**BAB­ ?**

**KEKUASAAN EKSEKUTIF**

**Pasal ? (Ketentuan Umum)**

1. Kekuasaan Eksekutif Tingkat Universitas dipegang oleh Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Kekuasaan Eksekutif tingkat Fakultas dipegang oleh Badan Eksekutif Fakultas ataupun lembaga tingkat fakultas lainnya.
3. Kekuasaan Eksekutif tingkat jurusan dipegang oleh Himpunan Mahasiswa masing-masing jurusan.
4. Dalam menjalankan tugasnya dan kewajibannya, Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibantu oleh satu orang Wakil Ketua

**Pasal ? (Wajib Mematuhi)**

1. Kekuasaan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Universitas, Fakultas, dan Jurusan wajib menjalankan tugas dan wewenangnya berdasarkan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Univeristas Komputer Indonesia.

**Pasal ? (Pertanggungjawaban)**

1. Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Universitas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya pada kongress mahasiswa
2. Badan Eksekutif Fakultas atau lembaga lainnya setingkat Fakultas menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melalui musyawarah yang telah ditentukan masing-masing oleh lembaga tersebut.
3. Himpunan Mahasiswa menyampaikan laporan pertanggungjawabannya melalui musyawarah yang telah ditentukan masing-masing oleh Himpunan Mahasiswa.

**Pasal ? (Terkait Peraturan)**

1. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa berhak mengajukan rancangan Undang-undang kepada Dewan Perwakilan Mahasiswa
2. Setiap rancangan Undang-undang yang diajukan oleh Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dibahas dan disetujui bersama Dewan Perwakilan Mahasiswa
3. Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat menetapkan peraturan organisasi Badan Eksekutif Mahasiswa untuk menjalankan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia
4. Badan Eksekutif Fakultas dan Himpunan Mahasiswa berhak menentukan peraturan organisasinya masing-masing selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Unikom

**Pasal ? (Terkait syarat sebagai ketua)**

1. Calon Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Badan Eksekutif Fakultas atau lembaga lainnya setingkat fakultas, dan Himpunan Mahasiswa merupakan mahasiswa aktif Universitas Komputer Indonesia, sehat jasmani dan rohani, serta mampu melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Syarat-syarat untuk menjadi ketua dan wakil ketua Badan Eksekutif Fakultas atau lembaga lainnya setingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa diatur oleh masing-masing lembaga tersebut.
3. Syarat-syarat untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang.

**Pasal ? (mekanisme pemberhentian)**

1. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diberhentikan jabatannya oleh/melalui kongress/sidis apabila melakukan pelanggaran terhadap Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
2. Usul pemberhentian Ketua atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa dapat diajukan oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa dengan terlebih dahulu mengajukan permintaan kepada Forum Mahasiswa untuk memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Melanggar Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa.
3. Pengajuan permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa Kepada Forum Mahasiswa hanya dapat dilakukan sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa
4. Forum Mahasiswa wajib memeriksa, mengadili, dan memutus dengan seadil-adilnya terhadap pendapat Dewan Perwakilan Mahasiswa tersebut paling lama tiga puluh hari, termasuk hari libur, setelah permintaan Dewan Perwakilan Mahasiswa diterima oleh Forum Mahasiswa.
5. Apabila Forum Mahasiswa memutuskan bahwa Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa melanggar Undang-undang Dasar Keluarga Mahasiswa Universitas Komputer Indonesia, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa, Dewan Perwakilan Mahasiswa dapat meneruskan usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa kepada Majelis Permusyawaratan Mahasiswa untuk diadakan Sidang Istimewa.
6. Majelis Permusyawaratan Mahasiswa wajib menyelenggarakan Sidang Istimewa untuk menindaklanjuti usul Dewan Perwakilan Mahasiswa paling lama sepuluh hari, termasuk hari libur, sejak Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Menerima Usul tersebut.
7. Keputusan Sidang Istimewa atas usul pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa harus diambil melalui sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota dan disetujui oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir serta dengan mempertimbangkan putusan dari Forum Mahasiswa.
8. Mekanisme Pemberhentian Ketua dan/atau Wakil Ketua Badan Eksekutif Fakultas dan Himpunan Mahasiswa diatur oleh masing-masing lembaga tersebut.

**Pasal ? (pengganti ketua dan wakil yang diberhentikan)**

**Pasal ? (masa jabatan)**

1. Ketua dan Wakil Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa memegang jabatan selama satu tahun dan sesudahnya tidak dapat dipilih kembali.
2. Masa jabatan Badan Eksekutif Fakultas atau lembaga lainnya setingkat fakultas dan Himpunan Mahasiswa diatur oleh masing-masing lembaga tersebut.